



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR: 7 /UN27/KP/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL DEKAN, DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR, KETUA LEMBAGA, SEKRETARIS LEMBAGA, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS, KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN, KEPALA PROGRAM STUDI, KEPALA LABORATORIUM/BAGIAN/ BENGKEL/STUDIO, DAN KEPALA PUSAT DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Senat Nomor 01/UN27.37/HK/2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor UNS Periode 2019-2023, maka perlu segera menetapkan Peraturan Rektor tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret tahun 2019.
  - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 127/UN.27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret, sudah tidak sesuai dengan regulasi yang ada, dan perlu untuk ditinjau kembali.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bagian/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat Studi di Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/0/2004 tentang Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Nomor 172 Tahun 2017), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);